

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 24/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 atas temuan Nomor 8 mengenai belanja operasional RT/RW pada 32 (tiga puluh dua) Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 29.341.178.441,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) tidak didukung Laporan Pertanggungjawaban, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

3. Para Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk

.

KESATU

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja insentif operasional RT/RW.

KEDUA

: Kepala Biro Tata Pemerintahan agar melakukan evaluasi atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Belanja Insentif operasional RT/RW tanggal 28 Mei 2013 yang bertentangan dengan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013. **KETIGA**

: Para Lurah sebagai Pengguna Anggaran (PA) agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta